## PELAKSANAAN FARDHU KIFAYAH TERHADAP JENAZAH JANIN (STUDI KOMPRATIF ANTARA FIQH SYAFI'I DAN FIQH HANBALI)

#### **SKIRIPSI**

NAMA: KHOIRUL ANWAR DALIMUNTHE

NIM: 22.13.3.010



# FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM JURUSAN PERBANDNGAN MAZHAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

**MEDAN** 

2018

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Anwar Dalimunthe

Nim : 22.13.3.010

Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah Janin (

Studi Konpratf Pendapat Fiqh Syafi i Dan Fiqh Hanbali )

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 9 Nov 2018

Yang Membuat Pernyataan

Khoirul Anwar Dalimunthe

Nim 22133010

#### **PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: *Pelaksanaan Fardhu Kifayah Tethadap Jenazah Janin (Studi Konpratif Pandangan Mazhab Syafi'i dan Pandangan Hanbali*). Telah dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 21 Agustus 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) pada Jurusan Perbandingan Mazhab (PM).

Medan, 21 Agustus 2017
Panitian Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
SU Medan

Ketua: Wakil

Arifin Marpaaung MA Dr. Ramadhan Syahmedi

MA

Nip. 19651005 199803 1 004 Nip. 19750918 200710 1

002

Anggota

Drs. Sudianto MA Drs. Maradingin MA

Nip. 19591023 199403 1 001 Nip. 19610412 199001 1 001

Arifin Marpaung MA Dra. Rusmini MA

Nip. 19651005 199803 1 004 Nip. 19530618 198503 2 001

Dekan Fashi

Dr. Zulham, S. HI, M, HUM Nip. 19770321 200901 1 008

### PELAKSANAAN FARDHU KIFAYAH TERHADAF JANIN YANG GUGUR

#### STUDI KONPRATIF FIQH SYAFI'I DAN FIQH HANAFI

Oleh:

#### **KHOIRUL ANWAR DALIMUNTHE**

NIM, 22 13 3 010

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

<u>Drs. SUDIANTO, MA</u> NIP, 19591O23 199403 1 001 <u>Drs, MARADINGIN, MA</u> NIP, 19610412 199001 1 001

An. Ketua Jurusan
Perbandingan
Mazhab Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN
Sumatera Utara

ARIPIN MARPAUNG, MA

NIP, 19651005 199803 1 004

#### **IKHTISAR**

Pelaksanaan ajaran Islam merupakan tanggungan bagi setiap manusia yang mengakui dirinya seorang muslim. Begitu juga ajaran Islam sudah mengatur masalah-masalah yang bersangkutan dengan jenazah yaitu melaksanakan fardhu kifayah yang empat (memandikan, mengkapani, menshalatkan dan menguburkan), pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm: Jenazah Janin yang gugur dimandikan, dikafani terhadapnya, jika Janin tersebut ada tanda-tanda hidup dishalatkan, dan jika tidak ada tandatanda hidup dimandikan, dikafani dan dan dikuburkan, dan ia berkata: sobekan kain cukup untuk membalut sebagai kafannya. dipaparkan diatas. pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yaitu: "Janin yang gugur apabila telah sampai empat bulan ia dimandikan dan dishalatkan terhadap bayi tersebut". Imam Ahamd bin beralasan sebagaimana diriwayatkan dari mugirah bin su'bah bahwa nabi swt bersabda: bayi yang keguguran dishalatkan terhadapnya, Dalam munaqasyah adillah ini dapat dilihat alasan yang paling antara yang pendapt mazhab Syafi i dan mazhab Hanbali memgenai pelaksanaan fardhu kifayah terhadap jenazah Janin. Maka penuls cenderung memilh pendapat mazhab Hanbali. Alasannya adalah bahwa mazhab Hanbali menetapkan hukum fardhu kifayah terhadap jenazah Janin sangatlah hati-hati sesuai bahwa beliau seorang ahli hadist dan masalah inilah dapat dilihat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal lebih hati hati dibandingkan dengan Imam Syafi i yang sudah masyhur dengan sebutan Ikhtiyatnya dalam menetapkan hukum.

#### **KATA PENGANTAR**

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kekhadrat Allah SWT yang telah memberikan mencurahkan nikmat, rahmat taupik dan hidayah sehingga bisa menyelasaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada utusannya Nabi Muhammad SAW yang merupakan patut dan pantas dicontoh suri tauladannya dalam kehidupan sehari-hari baik itu sendiri maupun bermasyarakat. Adapun judul skripsi saya ini yang berjudul: "Pelaksanaan Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah Janin. (Studi Kompratif Antara Fiqh Syafi'i dan Fiqh Hanbali)". Skripi ini diajukan sebagai syarat dalam menyelesakan S 1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pada awalnya, dalam rangka usaha penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari banyak kesulitan, keletihan, kemalasan, kesalahan dan kekurangan skripsi ini. Namun berkat dengan usaha diberbagai pihak, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga ddengan kelapangan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Maka dalam pengantar ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

- Kepada Ayah saya (H. Burhanuddin Dalimunthe) dan Ibu saya
   (Hj. Asniah Siregar) tercinta serta saudara-saudara kandung penulis.
- Kepada bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M Ag selaku rektor Universita Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

- Kepada bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah
   Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan beserta stafstabnya.
- 4. Kepada bapak Arifin Marpaung, MA selaku sebagai ketua prodi Jurusan Perbandingan Mazhab beserta stab-stabnya.
- 5. Kepada bapak Drs. Sudianto, MA selaku pembimbing 1 dan bapak Drs. Maradingin, MA selaku pembimbing II yang telah dapat meluangkan waktu dan tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis.
- 6. Kepada rekan-rekan kost tercinta khususnya kepada saudara Amrizal Hasibuan, S Ag dan Abdul Hakm Harahap.
- 7. Kepada rekan-rekan dan sahabat-sahabat PM stambuk 2013 khususnya kepada (editor skripsi Aflah Agan Hasibuan, SH, Ahmad Rasyidi Pulungan, SH dan Amrizal Hasibuan, S Ag dan Syawaluddin Siregar, SH dan kepada sahabat-sahabat semua dan tidak bisa sebutkan satu persatu namanya.
- 8. Kepada sahabati Rodia Insani Harahap selaku orang yang sering dan tidak bosan-bosannya memberikan semangat kepada penulis dan kepada sahabat penulis yaitu Amrizal Hasibuan, S Ag.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala semua kebaikan mereka sssemua dengan sebaik-baik balasan dan senantiasa medapat limpah rahmad dan taupiknya.

Akhir kata penulis mohon ma'af kepada semua pihak dan hanya

kepada Allah SWT saya mohon ampun, dan perintah penulis harap semoga

skripsi ini bermanfa'at bagi diri penulis khususnya dan bagi rekan-rekan serta

bagi seluruh pembaca.

Medan, 27 Juli 2017

Penulis

Khairul Anwar Dalimunthe

Nim: 22.13.30.10

#### **DAFTAR ISI**

Lampiran	
IKHTISAR	i
KATA PENGANTA	Rii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAH	ULUAN
A. Latar Bel	akang Masalah1
B. Batasan I	Masalah14
C. Rumusan	Masalah14
D. Tujuan P	enelitian15
E. Kegunaa	n Penelitian15
F. Kajian Pu	ıstaka
G. Kerangka	Pemikiran18
H. Metode	Penelitian19
I. Sistemati	ka Pembahasan23
BAB II TINJAUA	N UMUM TENTANG FARDHU KIFAYAH JENAZAH
DAN JAN	IIN
A. Pengertia	n Fardhu Kifayah Jenazah25
B. Pengertia	n Janin Yang gugur29
C. Maca-ma	cam Fardhu Kifayah Terhadap
Jenazah.	30
D. Proses Ke	ejadian Manusia Sebelum Lahir
Menurut	Al-Qur'an dan Hadits31

BAB III BIOGRAFI SYAFI'I DAN AHMAD BIN HANBALI	
A. Biorafi mam Syafi'i35	
1. Keluarga36	
2. Pendidikannya36	
3. Metode Istimbat Hukum40	
4. Gugur dan Murid-muridnya41	
B. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal41	
1. Keluarga	
2. Pendidikannya44	
3. Metode Istimbat Hukum45	
4. Gugur dan Murid-muridnya47	
BAB IV ANALISIS KONPRATIF ANTARA FIQH SYAFI'I DAN	
FIQH HANBALI TENTANG FARDHU KIFAYAH ATAS	
JENAZAH JANIN	
A. Pelaksanaan Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah Janin	
Yang Gugur Menurut Fiqh Syafi'i dan Fiqh Hanbal50	
B. Munaqasah Adillah56	
C. Qaul Rajih62	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan64	
B. Saran68	
DAFTAR PUSTAKA69	

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pelaksanaan ajaran Islam merupakan tanggungan bagi setiap manusia yang mengakui dirinya seorang muslim. Syariat Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu ibadah dengan Allah maupun muamalah dengan sesama manusia. Begitu juga ajaran Islam sudah mengatur masalah-masalah yang bersangkutan dengan jenazah yaitu melaksanakan fardhu kifayah yang empat (memandikan, mengkapani, menshalatkan dan menguburkan), yang dibebankan terhadap orang-orang muslim untuk mengurus seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang meninggal tersebut orang yang sudah dewasa, remaja, anak-anak, bayi, maupun masih janin.

Jenazahnya adalah orang-orang yang sesama muslim terutama keluarganya yang terdekat<sup>1</sup>, dan hukum menyelenggarakan adalah fardhu kifayah. Di dalam hukum Islam, fardhu kifayah adalah kewajiban melaksanakan bagi orang-orang muslim, apabila sabagian melaksanakan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>M.Rifai', Figih Islam Lengkap (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 291.

perintah tersebut maka gugur kewajiban yang lain, dan apabila tidak ada salah seorang yang melaksanakannya, maka semuanya mendapat dosa<sup>2</sup>.

Fardhu kifayah yang pertama berlaku terhadap jenazah adalah memandikan, sebagaimana dijelaskan melalui sabda Nabi SAW:

Artinya: Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Nabi SAW bersabda: ketika seorang jatuh dari tunggangannya dan meninggal, "mandikanlah mulai ia dengan air suci dan sidir (bidara) dan kafani kamulah ia dengan pakaiannya".(H.R Bukhari dan Musli)<sup>3</sup>

Hadits di atas secara zahir menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk segera memandikan mayit dan mengkafaninya, sekaligus menunjukkan bahwa memandikan jenazah dan mengkafaninya hukumnya adalah wajib kifayah secara ijma'.

Dari hadits di atas dapatlah diketahui bahwa fardhu kifayah yang kedua terhadap jenazah adalah mengkafaninya. Yang dimaksud mengkafani jenazah adalah membalut tubuhnya paling sedikit sehelai kain, dan kain

<sup>3</sup> As Saidul Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulus Salam* (Bandung:Maktabah Dahlan, tt), h. 92.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah al Asqar, *Al wadhi Fi Ushul Fiqh Lilmubtadiin* (Darulnafascs. 2005), hlm. 39.

kafan yang bagus adalah kain yang bersih, bisa menutup seluruh tubuh jenazah dan diutamakan berwarna putih, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan melalui sabdanya yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيا بكما لبيض فا نها من خير ثيا بكم وكفنوا فيها موتاكم (رواه الخمس الا النسائي وصححه الترمذي)4

Artinya: Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhohi keduanaya bahwa Nabi SAW bersabda "kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, karena warna putih merupakan pakaian terbaik kalian dan kapanilah jenazah kalian dengan warna putih" (H.R: Al khomsah, kecuali Nasa'i dan dishohehkan oleh Tirmizi).

Hadits di atas menurut Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi adalah shoheh<sup>5</sup>. Setelah jenazah dikapani dengan kain kapan yang bersih yang halal dipakainya, maka terselenggaralah dua fardu kifayah terhadap mayit tersebut. Apabila jenazah sudah dimandikan dan dikapani, terkecuali jenazah yang mati syahid, orang mati syahid tidak dianjurkan untuk memandikan dan mengkapaninya, maka fardhu kifayah yang ketiga bagi orang Islam yang hidup adalah menshalatkannya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>As-Saidul Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulus Salam*, h. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Asep Sobari (Jakarta : Al-l'tisom,2010), h. 89.

Semua ulama mazhab sepakat bahwa hukum mensholatkan jenazah adalah fardhu kifayah<sup>6</sup>. Dan syarat-syarat sah shalat jenazah sama seperti dengan syarat-syarat sahnya shalat biasa, akan tetapi dalam melaksanakan shalat jenazah tidak disyaratkan kepada waktu-waktu tertentu, melainkan bisa dilakukan disembarangan waktu<sup>7</sup>. Dan fardhu kifayah yang terakhir bagi ummat Islam adalah menguburkannya, dan secara ijma' ulama menyebutkan bahwa hukum menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah, dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

Artinya: Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul. Orang-orang hidup dan orang-orang mati.

Maksudnya: bumi mengumpulkan orang-orang hidup dipermukaannya dan orang-orang mati dalam perutnya

Dalam ajaran Islam menguburkan jenazah tidak disyaratkan kapan waktunya, jumhur ulama berpendapat bahwa menguburkan jenazah malam

<sup>7</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, alih bahasa oleh Abul Rosyad Siddiq (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 305.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Masykur (Jakarta: Lentera, 2001), h. 45.

hari dan siang hari sama-sama boleh manfa'at dan tujuan menguburkan jenazah adalah agar bau busuk mayit nantinya tidak menyebar luas dan supaya tidak bisa dimakan binatang buas, maka karena itulah dianjurkan penggalian kuburan diperdalam. Jika hal-hal tersebut sudah terpenuhi maka kewajiban menguburkan sudah terlaksanakan<sup>8</sup>.

Demikian sekilas uraian tentang hukum pelaksanaan fardu kifayah dalam mengurus jenazah dikalangan ummat Islam, semua lapisan masyarakat muslim sudah mengetahui bahwa menyelenggarakan fardhu kifayah jenazah adalah merupakan ibadah, baik memandikan, mengkapani, menshalatkan, hingga menguburkan. Semua ketentuan-ketentuan dan hukum melaksanakan pengurusan jenazah yang dibebankan kepada ummat Islam sumbernya adalah dari Nas baik Al-Qur'an maupun Hadits, seperti hadits berikut ini:

الراكب خلف الجنا زة والماشي حيث شاء منها والطفل ويصلي عليه (رواه احمدوالنسائ والترمذي

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sayyid Sabiq, h. 90.

Artinya: Yang berkendaraan di belakang jenazah, yang berjalan kaki, terserah yang dikehendakinya dan begitu pula bagi mayit anak kecil ia dishalatkan.(HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Tirmizi, ia menshahehkannya)<sup>9</sup>.

Para imam mazhab adalah orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mengistimbatkan hukum fiqh, mereka sudah mengetahui dan menetapkan hukum yang berkaitan dengan jenazah dari nas yang berkaitan, dan adakalanya dari hasil istimbat hukumnya tidak berbeda atau mereka sepakat, dan adakalanya hasil ijtihad mereka berbeda pendapat dikarenakan mereka mempunyai analisa dan pemahaman yang berbeda dalam memutuskan hukum dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan terkadang mereka memiliki dalil yang berbeda, maka itulah penyebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan mazhab. Salah satunya diantara berbagai khilafiyah fuqaha atau para imam mazhab adalah dalam pelaksanaan fardhu kifayah jenazah bayi yang keguguran.

Bayi yang keguguran mulai zaman dahulu sampai sekarang adalah sudah terjadi dikalangan masyarakat, para imam mazhab membuat ketentuan pelaksanaan fardhu kifayah jenazah bayi yang keguguran yang berbeda-beda.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, alih bahasa oleh Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 177.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat imam mazhab tentang fardhu kifayah jenazah bayi yang keguguran disebabkan:

- 1. Lama umur bayi tersebut dalam kandungan.
- Bentuk anggota tubuh bayi tersebut setelah lahir, sempurna atau tidaknya tubuh bayi tersebut akan menimbulkan dampak terhadap hukum fiqih.
- Setelah bayi lahir apakah bayi tersebut mempunyai tanda-tanda hidup seperti bergerak dan menangis.

Berikut ini pendapat ulama fiqih mengenai fardhu kifayah jenazah bayi yang keguguran.

Para ulama fiqh sepakat bahwa bayi yang keguguran yang berumur empat bulan dalam kandungan, tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, memadailah dikapani dengan selembar kain kemudian dikubur<sup>10</sup>. Adapun bayi yang keguguran lebih empat bulan umurnya dalam kandungan, ulama mazhab berbeda pendapat tentang fatdhu kifayah yang berlaku terhadap jenazah bayi tersebut.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Al Imam asy-Asyaukani, Mukhtasar Nailul Authar, h. 69.

Ulama Hanafiyah, Maliki, Auza'i dan Hasan berpendapat seandainya tidak didapati tanda-tanda hidup bagi jenazah bayi tersebut maka tidak wajib dishalatkan, Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah Baihaqi, bahwa Nabi SAW bersabda:

حدثنا ابوعمار الحسين بن حريث حدثنا محمدبن يزيدالواسطي عن اسماعيل بن مسلم المكي عن ابي الزبير عن جابر:عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:الطفلل لايصلي عليه ولايرث ولايورث حتى يسته ل11

Artinya: Menghabarkan kepada kami Abu Ammar bin harits menghabarkan kepada kami Muhammad bin Yazid al Wasity dari Isma'il Muslim al Makky dan Abi Zubair dan jabir, dari Nabi SAW. Beliau bersabda "bayi yang keguguran tidak dishalatkan, tidak mewarisi dan tidak diwarisi kecuali sudah ada tanda-tanda hidup." (HR. At Tirmizi).

Hadits di atas menjelaskan bahwa bayi yang keguguran dishalatkan, jika ada tanda-tanda hidup bagi bayi tersebut.

Sedangkan pendapat mazhab Maliki, jenazah bayi yang keguguran tidak wajib dimandikan kecuali setelah lahir, bayi itu hidup para ahli. Hanafi berpendapat bahwa bayi yang keguguran lahir dalam keadaan hidup, kemudian meninggal, ataupun keguguran akan tetapi bayi tesebut

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Abu Isya At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi* (tt, Darr al Fikr,tt), h. 348.

mempunyai anggota tubuh yang sempurna, maka wajib dimandikan dan fardhu kifayah yang lainnya, dan jika tidak hidup setelah lahir ataupun tidak sempurna anggota tubuhnya maka hukum tidak wajib<sup>12</sup>.

Ulama Syafi'i berpendapat, apabila jenazah bayi tersebut berumur enam bulan atau lebih, maka padanya wajib fardhu kfayah yang empat (dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan). Jenazah bayi yang belum cukup umurnya enam bulan atau empat bulan lebih, jika setelah lahir didapati tanda-tanda hidup seperti menangis, bergerak, bersin atau batuk, maka terhadap jenazah bayi tersebut berlaku fardhu kifayah yang empat<sup>13</sup>. Dalam kitab Al Umm dijelaskan:

والسقط يغسل ويكفن ويصلي عليه ان استهل وان لم يستهل غسل وكفن ودفن(قال): والخرقة التي توازي لفا فة تكفيه.

Artinya: Bayi yang keguguran dimandikan, dikafani dan dishalatkan terhadapnya, jika bayi tersebut ada tanda-tanda hidup, dan jika tidak didapati tanda-tanda hidup maka dimandikan, dikafani dan dikuburkan, dan ia berkata: sobekan kain cukup untuk membalut sebagai kapannya<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Abdurrahman Al-juzairi, *Al-Fiqh 'Alal Mazahibil 'Arba'ah*, h. 405.

<sup>14</sup> Al-imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al Umm* (Berut-Libanon ilmiahi: Darr al-Kutub tt), h.445.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibnu Rusydi Al-Hafif, *Terjemahan Bidayatul Muztahid*, h. 350.

Di dalam kitab Al Hawi al Kabir yang ditulis oleh imam Mawardi yang bermazhab Syafi'i dijelaskan

قال الشافعي رضي الله عنه:ويغسل السقط ويصلي عليه ان استهل, وان لم يستهل غسل وكفن ودفن السقط والخرقة التي تورية لفاقة تكفينه السقط

Artinya: Imam Syafi'i R.A berpendapat" bayi yang keguguran apabila didapati tanda-tanda hidup maka bayi tersebut dishalatkan, dan jika tidak didapat tanda hidup, maka bayi tersebut dimandikan dan dikafani dan dikuburkan dan memadailah sobekan kain kafannya bayi yang keguguran<sup>15</sup>. Namun apabila bentuknya sempurna akan tetapi tidak didapati tanda-tanda hidup maka baginya tidak wajib fardhu kifayah, Inilah pendapat mazahab Syafi'iyah<sup>16</sup>.

حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث حدثنا محمدبن يزيدالو اسطي عن اسماعيل بن مسلم المكي عن ابي الزبير عن جابر: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: الطفال  $^{17}$ لايصلي عليه و لايرث و لايورث حتى يسته  $^{17}$ 

Artinya: Menghabarkan kepada kami Abu Ammar bin harits menghabarkan kepada kami Muhammad bin Yazid al Wasity dari Isma'il Muslim al Makky dan Abi Zubair dan jabir, dari Nabi SAW. Beliau bersabda "bayi yang keguguran tidak dishalatkan, tidak mewarisi dan tidak diwarisi kecuali sudah ada tanda-tanda hidup." (HR. At Tirmizi).

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir* (Libanon: Dar al-Kutub ilmiah,1994), cet ke I, jilid III, h.

<sup>30.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughni, h. 45

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abu Isya At-Tirmizi, *h*. 348.

Mazhab Hanbali berpendapat, Jika bayi tersebut sudah berumur empat bulan dalam kandungan Ibunya maka baginya wajib dimandkan, dishalatkan, ini juga pendapat Sa'id Ibnu Al Musayyab, ibnu Sirin dan Ishaq<sup>18</sup>. Inilah pedapat yang dipegang para ulama Hanabilah. Sebagaimana ditulis dalam kitab Al Kafiy fi figh Al-imam Ahmad bin Hanbal:

قال احمدبن حنبل:السقط اذا اتي عليه اربعة اشهر غسل وصلي عليه, لما روى المغير بن شعبة, انبي صلى الله عليه وسلم قال: (والسقط يصلي عليه). روه ابو دا ود, ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل, ودليل أنه ميت: ماروى ابن مسعود عن النبي صلى عليه وسلم أنه قال: ان خلق احدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة اربعين يومأ, ثم علقة مثل ذالك, ثم مضغة مثل ذالك, ثم يبعث الله اليه ملكا فينفخ فيه الروح. متفق عليه. ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميت.

Artinya: Bayi yang keguguran apabila telah sampai empat bulan ia dimandikan dan dishalatkan terhadap bayi tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari Mughirah bin Su'bah bahwa Nabi SAW bersabda: Bayi yang keguguran dishalatkan. (HR. Abu Daud). Dan karena bahwasanya muslim menyamakannya yang didapati tanda-tanda hidup, dan dalil bahwasanya bayi mayit,(HR. Ibnu Mas'ud). Dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda: bahwa sanya diciptakan salah seorang kamu didalam perut Ibunya 40 hari segumpal air kemudian selama 40 hari darah kemudian selama 40 hari segumpal daging, dan didatangkan kepadanya malaikat maka

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, *alih bahasa oleh Amir Hamsah* (Jakarta:Pustaka Azzam,2007), h. 358.

ditiupkan kepadanya roh,(HR. Sepakat Bukhari dan Muslim). Dan bayi yang sudah ditiupkan padanya roh apabila keguguran maka bayi itu adalah mayit.<sup>19</sup>

Dari berbagai pendapat imam-imam mazhab diatas, sangat perlu kiranya dibahas dan dikaji lebih jauh agar kiranya dapat pendapat yang lebih kuat dalinya. Untuk menanggapi paparan pendapat diatas, hal yang terpenting dalam perbedaan pendapat tersebut yaitu para ulama berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan menshalatkan bayi yang lahir dalam keadaan gugur, sebagian melihatnya dari sisi umur janin selama dalam kandungan, sebagian melihatnya dari tanda kehidupan setelah lahir, yaitu pendapat imam syafi'i yang menghukumkan berlakunya fardhu kifayah terhadap jenazah bayi, jika bayi tersebut didapati tanda-tanda hidup setelah lahir seperti bergerak atau menangis.

Sangat jauh berbeda dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbali yaitu berlakunya fardhu kifayah terhadap jenazah bayi, jika ia sudah berumur empat bulan. Dari dua pendapat ini jelas sekali berbeda pendapat supaya bisa dilaksanakan fardhu kifayah terhadap bayi tersebut, dan akan timbul pertanyaan, kenapa Imam Syafi'i membuat ukuran tanda hidup setelah lahir,

10

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Berut, Al-Maktabal Islami), h.253.

dan Imam Ahmad bin Hanbali umur empat bulan dalam kandungan, supaya bisa dilaksanakan terhadap bayi itu fardhu kifayah?

Untuk memberikan jawaban pertanyaan diatas, penulis ingin meneliti permasalahan ini lebih jauh, untuk mengetahui alasan dan dalil-dalil dari pendapat Imam Syafi'i, dan alasan dalil-dalil pendapat Ahmad bin Hanbal, dan untuk mengetahui pendapat yang kuat dalilnya dari dua imam mazhab ini, dan nantinya bisa diaflikasikan pendapat yang paling kuat, maka penulis membuat judul penelitian ini " Pelaksanaan fardhu kifayah terhadap jenazah janin ( Studi Kompratif antara Fiqh Syafi'i dan Fiqh Ahmad bin Hanbali) "

#### B. Batasan Istilah

Oleh karena masalah jenazah bayi yang keguguran banyak perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab. Maka sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya membahas masalah fardhu kifayah terhadap jenazah bayi yang keguguran mengkaji perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbali, yaitu

mengenai pelaksanaan fardhu kifayah terhadap bayi yang keguguran tersebut dan serta dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing pendapat.

#### C. Asbabul Ikhtilaf

- 1. Lama umur dalam kandungan seorang ibu
- 2. Bergerak atau tidaknya seorang anak itu apabila dilahirkan
- 3. Sempurnakah tubuh seorang anak itu apabila dilahirkan

#### 4. Rumusan Masalah

- Bagaimana pandangan Fiqh Syafi'i beserta dalilnya dan pandangan Fiqh Ahmad bin Hanbali beserta dalilnya tentang fardhu kifayah jenazah Janin.
- Bagaimana munaqosah adillah terhadap Fiqh Syafi'i dan Fiqh
   Ahmad bin Hanbali tentang pelaksanaan fardhu kifayah jenazah
   Janin
- Pendapat manakah yang paling rajih/kuat setelah diadakan munaqasah adillah terhadap pandangan Fiqh Syafi'i dah Fiqh Ahmad bin Hanbali, baik dari segi dalil nagli dan agli ( rasional ).

#### 5. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Syafi'i beserta dalilnya dan pandangan Fiqh Ahmad bin Hanbali beserta dalilnya tentang fardhu kifayah jenazah Janin yang keguguran.
- Untuk mengetahui Bagaimana munaqosah adillah terhadap Fiqh Syafi'i dan Fiqh Ahmad bin Hanbali tentang pelaksanaan fardhu kifayah jenazah Janin yang keguguran.
- 3. Untuk mengetahui Pendapat manakah yang paling rajih/kuat setelah diadakan munaqasah adillah terhadap pandangan Fiqh Syafi'i dah Fiqh Ahmad bin Hanbali, baik dari segi dalil nagli dan agli ( rasional ).

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang paling utama dari hasil penelitian ini adalah untuk mencapai ridho Allah SWT. Serta untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan memperluas wawasan dan cakrawala berfikir bagi penulis dibidang ilmu figih.
- Kegunaan untuk sebuah karya ilmiah, laporan penelitan ini dapat berguna sampai pemikiran dari penulis kepada

almamater UIN dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum, terutama masalah jenazah.

- c. Sebagai salah satu bacaan yang dapat memotivasi para masyarakat untuk mengkaji lebih lanjut masalah yang penulis bahas dalam penelitian.
- d. Sebuah persyaratan mencapai gelar sarjana di Fakultas
   Syari'ah dan Ilmu hukum

#### 6. Kajian Terdahulu

Studi tentang pelaksanaan fardhu kifayah jenazah janin yang gugur memang didasari cukup banyak karya-karya ilmiah bermunculan didalam dunia akademik maupun beberapa karya ilmiah dalam bidang lainnya. Penulis menyadari bahwa pembahasan yang diteliti ini hampir serupa dengan karya-karya terdahulu. Namun, kajian kepustakaan terhadap karya terdahulu perlu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan ini.

Dalam koleksi skripsi yang diunggah pada hari selasa tanggal 15 (lima belas)Mei2010,denganalamatweb http://koleksiskripsi.blogspot.co.id/2010/04/

hukum-hukum-fardhu-kifayah-janin-yang.htm?m=1, sebuah penggalan skripsi dari (Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau) yang berjudul (Pelaksanaan Shalat Terhadap Jenazah Mayit Janin yang Keguguran) menurut Imam Abu Hanifah, dalam unggahan penggalan skripsi tersebut tidak ada dicantumkan nama penulisnya. Disana beliau menyebutkan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa janin yang keguguran itu dishalatkan tanpa ada tanda-tanda hidup.

Walaupun pada umumnya terdapat kesamaan, kajian pustaka terdahulu seperti yang di atas sama sekali tidak terdapat kesamaan dengan judul pembahasan pada skripsi ini, yaitu : Pelaksanaan Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah Janin Yang Gugur Ditinjau Dari Studi Konpratif Fiqh Syafi'i Dan Fiqh Hanbali. Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi ini dengan yang lain adalah:

 Tokoh yang menjadi obyek penelitian ini adalah antara Fiqh Syafi'i dan Fiqh Hambali.

#### 7. Kerangka Pemikiran

Dalam beristimbat hukum meskipun antara fiqh Syafi'i dan fiqh Ahmad bin Hanbali sama-sama menggunakan hadits Rasulullah SAW sebagai dasar produk hukum yang dihasilkan tetap saja ada berbeda pendapat antara keduanya. Imam Syaf'i bersandar kepada al-Hadits Qiyas. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbali juga selain menggunakan al-Hadits, beliau juga menggunakan ijmak,

#### 8. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research), yakni dengan meneliti atau menelah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu pelaksaan fardhu kifayah terhadap jenazah Janin menurut pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hanbali

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data skunder. Sumber data tersebut terdiri dari:

a. Sumber data primer, yaitu kitab al Umm karya imam Syafi'i, Al hawi al Kabir" karya Imam Mawardi dan" Hanbali yang memaparkan pendapat imam Ahmad bin Hanbal al kafi fi Fiqh al Imam Ahmad dan al Muqhni karya Ibnu Qudamah.

- b. Sumber data skunder, yaitu kitab karangan Abdurrahman Al Jazairi ( Al fiqhu 'Ala Mazahibi Al Arba'ah ), Muhammad Jawad Mughniyah ( Fqh Lima Mazhab), Muhammad Syaltut ( Fiqh Tujuh Mazhab), Sayyid Sabiq ( Fiqhus Sunnah ), Wahbah Az Zuhaili ( Al Fiqh Islam Wa Adillatu ) dan lain-lain.
- c. Sumber data tersier, yaitu Kamus Bahasa Arab, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Islam, dan beberapa lainnya yang menunjang.

#### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengempulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder. Kemudian mengadakan buku dan mencatat materi dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

#### 4. Metode Analisa Data

- a. Metode komparatif diskriftif, yaitu dengan mengadakan atau menyajikan perbandingan dari data-data pendapat yang telah diperoleh Fiqh Syafi'i dan Fiqh Ahmad bin Hanbali dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari perbedaan dan pendapat mana yang paling kuat dari masing-masing pendapat.
- b. Metode Tarjih, yaitu keistimewaan salah satu dari dua dalil yang sama dengan suatu sifat yang menjadikan lebih kuat atau utama dilihat dari yang lain.

Cara melakukan tarjih terhadap dua dalil yang nampaknya berlawanan itu adakalanya dengan:

- 1. Meneliti keadaan sanadnya
- 2. Meneliti keadaan matannya

Tarjih dari sanad ( I'tibarus-sanad) dapat berupa:

a. Mendahulukan nash (hadits) yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih tsiqah (terpercaya) dari pada perawi yang kurang tsiqah.

- Mendahulukan periwayatan orang yang menerima
   Hadits atau mengetahui peristiwa secara langsung dari pada orang yang menerimanya tidak langsung.
- Mendahulukan periwayatan orang yang banyak bergaul dengan Nabi dari pada orang yang tidak bergaul.
- d. Mendahulukan periwayatan orang yang masih kuat hafalannya dari pada orang yang sudah rusak hafalannya lantaran lanjut usia.
- e. Mendahulukan periwayatan sahabat besar dari pada periwayatan sahabat kecil. Karena yang demikian itu mendekati kuatnya ingatan (dhobit).
- f. Mendahulukan hadits yang ditakhrijkan oleh Bukhari dan Muslim dari pada orang yang selainnya.
- g. Mendahulukan hadits yang banyak diriwayatkan orang.
  Tarjih dengan banyaknya riwayat atau dalil yang tidak sampai mencapai Mutawatir diperselisihkan oleh para ahli uhul.

Tarjih dari segi matan. Tarjih dari segi matan itu antara lain mentarjih dalil yang lebih jelas atau kuat dalalahnya dari pada yang kurang kuat<sup>20</sup>.

#### 5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum, kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan secara khusus.
- Metode indukatif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.

#### 9. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan laporan penelitian tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

**BAB I**, adalah bab pendahuluan Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah atau rumusan masalah, tujuan penelitian,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Maradingin, *Diktat Pengantar Perbandingan Mazhab*, tt , hlm. 28-32.

kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II**, didalam bab tinjauan umum tentang fardhu kifayah terhadap jenazah dan janin , pengertian fardhu kifayah terhadap jenazah, macammacam fardhu kifayah terhadap jenazah, pengertian janin yang gugur, proses kejadian manusia menurut Al-Qur'an dan Hadits.

**BAB III**, didalam bab ini menjelaskan biografi Syafi'i dan Ahmad bin Hanbali, keluarga, pendidikan, guru dan murid-muridnya dan metodologi istimbat hukum.

BAB IV, pada bab ini menjelaskan pendapat antara Fiqh Syafi'i dan Fiqh Ahman bin Hanbali beserta dalil-dalil yang dipakai mengenai pelaksanaan fardhu kifayah terhadap jenazah janin yang keguguran, Bagaimana munaqosah adillah terhadap Fiqh Syafi'i dan Fiqh Ahmad bin Hanbali tentang pelaksanaan fardhu kifayah jenazah janin yang gugur, Pendapat manakah yang paling rajih/kuat setelah diadakan munaqasah adillah terhadap pendapat Fiqh Syafi'i dah Fiqh Ahmad bin Hanbali, baik dari segi dalil nagli dan agli (rasional).

 ${f BAB}\ {f V}$ , bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan karya tulis ilmiah yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

#### **BAB II**

#### TINJAUHAN UMUM PELAKSANAAN FARDHU KIFAYAH

#### TERHADAP JENAZAH JANIN YANG GUGUR

#### A. Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah

#### 1. Pengertian

Pardhu kifayah terhadap jenazah adalah merupakan salah satu status dari sebuah aktivitas dalam Agama islam yang wajib dilakukan. Namun bila kewajiban itu sudah bisa kaum muslimin maka kewajiban untuk yang lain gugur, dalam arti orang yang tidak melaksanakan kewajiban itu tidak berdosa Cuma tidak mendapatkan pahala.

Contohnya: Aktivitas yang tergolong fardhu kifayah seperti, menshalatkan jenazah muslim, belajar ilnu tertentu.

Maka disini saya jelaskan lagi pengertian fardhu

Kata fardhu dan wajib dalam pembahasan Ushul fiqih ada perbedaan pendapat dikalangian ulama, jumhur ulama berpendapat fardhu adalah sinonim dari kata wajib yang berpengertian sama dengan segala masalah dan kedaan kecuali dalam satu hal, yaitu dalam masalah ibadah haji. Dalam hal

ini tidak wajib dengan fardhu, karena dalam hukum haji ada terdapat wejib haji dan rukun atau fardhu haji. Tertinggalnya fardhu atau rukun haji menyebabkan batalnya haji itu., tetapi tertinggalnya wajib tidak menyebabkan batalnya haji, ada hanya beberapa kewajiban yang wajib dipenuhi sebagai ganti kewajiban yang tertinggal<sup>21</sup>.

Ulama Hanafiyah membedakannya yaitu:

- a. Fardhu adalah bila ditunjukkan oleh dalil yang gath'i
- b. Wajib adalah bila ditunjukkan dalil yang zanni

Ulama Hanafiyah tidak menganggap wajib itu identik dengan fardhu secara syar'i meskipun ada sifat identiknya secara lughawi dengan sebagian maksudnya. Disamping itu, ulama Hanafiyah setuju dengan Jumhur ulama dalam hal keharusan melakukan keduanya. Fardhu menurut Hanafiyah ialah tuntutan untuk memperbuat dalam bentuk pasti dan tuntutan itu ditetapkkan dengan dalil yang qath'i serta tidak mengandung keraguan. Adapun wajib

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Al Amir Syarfuddin, *Ushul Figih*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 342.

adalah tuntutan untuk memperbua<sup>22</sup>tnya yang ditetapkannya dengan dalil yang zanni, dalam hal ini seperti hadits Nabi yang berbunyi:

وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى عليه وسلم لاصلاة لمن لم يقراء بفاتحة الكتب (متفق عليه)

Artinya: dari Ubadah bin Shomit ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: tidak sah shalat orang yang tidak membaca Al-fatihah,(HR. Sepakat Bukhari dan Muslim)

Karena itu orang yang tertinggal membaca al-fatihah tidak batal shalatnya, hanya karena ia meninggalkan perbuatan wajib ia berdosa. Yang dapat membatalkan shalat ialah tidak membaca ayat Al-Qur'an dalam shalat, baik surah al-Fatihah maupun ayat-ayat lainnya<sup>24</sup>. Karena membaca ayat Al-Qur'an itu hukumnya adalah fardhu sebab ditetapkan dengan dalil yang qath'i yaitu firman Allah QS. al-Muzammil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَى ٱلَّيلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ

مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۚ

وَءَاخَرُونَ يُقَنتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيهُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَقْرضُواْ

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> As-Saidul Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulus Salam*, h.170.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid.* h. 343.

### ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ

# وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perbedaan antara jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah dalamn hal perbedaan fardhu dan wajib hanya bersifat teoritis dan tidak ada pengaruhnya dalam hukum, karena ulama Hanafiyah dan lainnya tidaklah berbeda dalam hal adanya perbedaan kekuatan dalil dari segi qath'i dan zanninya. Juga karena ulama Syafi'iyah

sendiri menafsirkan firman Allah dalamn surah al-Muzammil ayat 20 itu dengan membaca al-Fatihah<sup>25</sup>.

Wajib atau fardu adalah perintah apabila diperbuat mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa.

#### B. Janin Yang gugur

#### 1. Pengertian

Janin adalah mamalia yang berkebang seluruh fase embrio dan sebelum kelahiran. Dalam bahasa latin, fetus secara harfiyah dapat diartikan berisi bibit mudah, mengandung pada manusia, janin berkembang pada minggu kedelapan kehamilan, sewaktu struktur utama dan sistem organ terbentuk hingga kehamilan. Janin disebut juga calon bayi. Jadi saya jelaskan apa pengertian janin yang gugur.

Menurut Fiqh Syafi'i defenisi janin yang keguguran dapat dijumpai di dalam kitab Hasyiyah Qaliyuby yang ditulis oleh Syekh Syahbuddin al-Qaliyuby yaitu as-siqtu adalah anak yang baru lahir belum cukup umur enam bulan dalam kandungan<sup>26</sup>. Dan Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid*, h. 344.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Syahbuddin al Qaliyuby, *Hasyiyah al Qaliyuby*, tt, h. 338.

*Al-Mughni* anak yang keguguran adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan mati atau tidak sempurna<sup>27</sup>.

Pengertian berdasarkan ilmu kedokteran modern. Janin yang gugur atau bayi pramatur adalah Janin yang lahir kurang bulan menurut masa gestasinya ( usia kehamilannya ). Adapun usia kehamilan cukup bulan adalah sekitar 37-41 minggu<sup>28</sup>.

#### C. Macam-Macam Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa apabila ada meninggal dunia dalam Islam, semua muslimin wajib mengurus urusan mayit empat hal:

- a. Memandikan
- b. Mengkafani
- c. Menshalatkan
- d. Menguburkan/Menanam

mengurus empat hal tersebut hukumnya fardhu kifayah dengan ijma' ulama, Imam Syafi'i berkata, merupakan kewajiban atas orang-orang

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni, alih bahasa oleh Amir Hamsah* (Jakarta:Pustaka Azzam,2007), h. 358.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: Pustaka Sarwono, 2007), h. 771.

yang masih hidup untuk mengurus jenazah mulai dari memandikan sampai menguburkannya<sup>29</sup>.

# D. Proses Kejadian Manusia Sebelum Lahir Menurut Al-Qur'an dan Hadits

#### a. Menurut Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang proses terjadinya manusia, yaitu QS. as-Sajadah: 7-8:

Artinya: Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang mulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.

QS. ath-Thariq ayat 5-7.

Artinya: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al Umm (Berut-LibanonIlmiah: Darr al-kutub tth), h. 351.

QS. al-Qiyamah ayat 37:

# أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيِّ يُمْنَىٰ 🐑

Artinya: Bukankah Dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim),

b. Menurur Hadits antara lain:

عن أبي عبد الرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وهو الصادق المصدوق: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذالك ثم يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويو مربربع كلمات: بكتب رزقه واجله وعمله وشقي أوسعيد فوالله الذي لااله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى مايكون بينه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى مايكون بينه بعمل اهل النار حتى مايكون بينه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار حتى البخاري البخاري

ومسلم) Artinya: "Dari Abi

Abd. Rahman Abdillah bin Mas'ud RA, berkata: Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, diciptakan salah seorang kamu didalam perut ibunya selama empat puluh hari segumpal air kemudian selama empat puluh

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Imam Nawawi, *Arba' Inunnawiyah*, (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2007), h. 7

hari segumpal darah kemudian empat puluh hari segumpal daging, kemudian didatangkan kepadanya seorang malaikat maka ditiupkan padanya ruh, dan dicatatkan ajalnya dan amalnya bahwa dia celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang dari kamu akan melakukan amal penghuni surga, sehingga tidak ada di antara dia dan surga melainkan satu hesta, maka menang yang tercatat, sehingga dia berbuat perbuatan penghuni neraka, kemudian dia masuk kedalamnya. Dan sehingga tidak ada dia melainkan satu hasta maka yang menang yang tercatat, sehingga dia melakukan amal penghuni surga, kemudian dia masuk kedalamnya." (HR. Muslim).

Menurut ilmu kedokteran (embriologi) bahwa selama perkembangan *mudghoh* dalam minggu ke empat dan minggu ke delapan sudah terbentuk semua alat-alat tubuh utama atau dengan kata lain, selama bulan kedua *mudghoh* banyak berubah dengan bertambah besar kepala dan pembentukan anggota badan, wajah, telinga, hidung dan mata. Yaitu sesuai keterangan hadits di atas<sup>31</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), h. 192..

#### **BAB III**

#### **BIOGRAFI SYAFI'I DAN AHMAD BIN HANBALI**

#### A. Biografi Imam Syafi'i

#### 1. Riwayat Hidup

Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib<sup>32</sup>. Imam Syafi'i lahir di Gaza tahun 150 H pada tahun bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah atau An-Nu'man. Ayahnya meninggal dengan usia muda, sehingga Muhammad Idris As-Syafi'i menjadi yatim dalam asuhan ibunya. Pada usia 7 tahun ia sudah hafal Al-Qur'an 30 juz, pada usia 10 tahun ( menurut riwayat lain, 13 tahun )ia hafal kitab *Al-Muwattha*' karya Imam Malik dan pada usia 15 tahun (

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> M. Bahri Ghajali, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1992), h. 69.

menurut riwayat lain, 18 tahun ) ia sudah dipercayakan untuk berfatwa oleh gurunya Muslim bin Khalid az-Zanji<sup>33</sup>

#### 2. Keluarganya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib. Istri Imam Syafi'i adalah bernama, Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. Ayahnya bernama adalah, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bi Syafi' bin Sa'ib bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrah. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husai bin Ali bin Abi Thalib<sup>34</sup>.

#### 3. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam As-Syafi'i berkata, Saya adalah orang yatim dibawah asuhan ibuku tidak mempunyai uang untuk membayar seorang guru untuk

<sup>33</sup> Syaikh Ahma Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.356.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 3-4.

mengajariku. Sementara itu ada guru yang menginkanku belajar dengannya ketika ia mengajar tatkala saya selesai mengkhatamkan Al-Qur'an, saya lalu masuk mesjid untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan para ulam. Dalam pengajian itu, saya menghafalkan hadits dan permasalahan-permasalahan agama. Akibat kemiskinanku, ketika aku melihat tulang yang menyerupai papan, maka tulang itu saya ambil untuk menulis hadits dan beberapa permasalahan agama<sup>35</sup>.

Imam An-Nawawi membahas tentang Imam Syafi'i yang secara ringkasnya adalah sebagai berikut: Imam Syafi'i memperdalam fiqih dari Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Imam-Imam Makkah yang lain. Kemudia dia pindah ke Madinah dengan tujuan berguru kepada Abu Abdillah Malik bin Anas. Ketika di Madinah, Imam Malik bin Anas memperlakukan As-Syafi'i dengan mulia karena nasab, ilmu, analisis, akal dan budi pekerti Imam As-Syafi'i kemudian membaca dengan cara menghafal kitab Al-Muwaththa' (Karya Imam Malik) kepada Imam Malik. Mendengar bacaannya terhadap Al-Muwaththa' tersebut, Imam Malik merasa kagum sehingga dia minta agar Imam As-Syafi'i untuk mwmbacanya kembali. Setelah berapa lama bersama

<sup>35</sup> Syaikh Ahma Farid, h. 357.

Imam Malik, akhirnya dia berkata kepada As-Syafi'i, "Bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnyakamu dimasa mendatang akan memiliki sesuatu yang agung." Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Imam Malik berkata kepada Imam Imam As-Syafi'i, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyinari hatimu dengan nurnya, jangan padamkan nurnya dengan berkata maksiat." Setelah berguru dengan Imam Malik, Imam As-Syafi'i lalu pindah ke Yaman<sup>36</sup>. Dari Yaman, dia lalu pindah ke Irak untuk menyibukkan dirinya dalam ilmu agama<sup>37</sup>. Setelah tinggal di Irak ini, dia menghasilkan kitab yang bernama Kitab Al-Hujjah yang kemudian dikenal Qaul Qadim Imam As-Syafi'i. Pada tahun 199 H, dan meninggalkan Irak menuju Mesir. Semua karyanya yang dikenal dengan Qaul Jadid ditulis di Mesir. Ketika di Mesir inilah nama Imam As-Syafi'i banyak disebut-sebut orang sehingga dirinya menjadi tujuan banyak orang untruk menambah ilmu, baik yang berasal dari Irak, Syam maupun Yaman.

Ibnu Hajar mengatakan bahwa ketika kepemimpinan Fiqh di Madinah berpuncak kepada Imam Malik Imam As-Syafi'i pergi ke Madinah belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Syaikh Ahmad Farid, h. 358.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Svaikh Ahmad Farid. h. 359.

Hanifah Imam As-Syafi'i belajar pula kepada muridnya yang bernama Muhammad Ibn Hassan al- Syaibany. Oleh sebab itu pada Imam Syafi'i berhimpun Pengetahuan *As-hab al-Hadits* (Imam Malik) dan As-hab al-ra'yi (Abu Hanifah). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Syafi'i mempunyai pengetahuan yang sangat luas baik dibidang ahlu al-Hadits dan ahlu al-ra'yi<sup>38</sup>.

Syafi'i bercerita: Ketika saya mengkhatamkan Al-Qur'an dan memasuki masjid, saya duduk dimajlis para ulama. Saya menghapal haditshadits dan masalah fiqh. Pada saat itu rumah kami di Mekkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga dapat saya gunakan untuk menulis<sup>39</sup>

#### 4. Metodologi Istimbat Hukum

Pokok pemikiran Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataan yang tercantum didalamnya karya-karayanya seperti kitabnya Al Umm dan sebagainya, dan dapatlah diambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pikiran

<sup>39</sup> Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris, h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1997), h. 123

beliau dalam mengistimbatkan hukum adalah yang pertama Al-Qur'an dan Sunnah, yang kedua ijma' yang ketiga qiyas dan seterusnya<sup>40</sup>.

#### 5. Guru dan Murid-muridnya

Guru Imam Syafi'i diantaranya: Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Sufyan bin 'Uyainah, Hatim bin Isma'il. Murid-muridnya: Sulaiman bin Dawud bin Al-Hasyim, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hanbal, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al jizi.

#### B. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal

#### 1. Riwayat Hidup

Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabi'u; Awal tahun 164 H/780 M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di kota Marwin, wilayah Khurasan, tetapi ia masih dalam kandungan ibunya, kebetulan pergi kebagdad dan disana melahirkan kandungannya.

Nama lengkap adalah Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn Auf ibn Qasath ibn Mazin ibn Syaiban ibn Dzahl ibn Tsa'labah ibn Ukabah ibn Sha'd

.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> *Ibid*, h. 131.

ibn Ali ibn Bakar ibn Wa'il ibn Qhasith ibn Hanab ibn Qushay ibn Da'mi ibn Judailah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nazzar ibn Ma'ad ibn Adnan<sup>41</sup>. Ibunya bernama Hindun al-Syaibany. Jadi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisi disemenanjung Arabia.

Imam Ahmad lahir ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan, kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Ahmad mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak<sup>42</sup>.

Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits, dan beliau tidak mengambil hadits, kecuali hadits yang sah jelas shahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadits yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad b in Hanbal*. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun.

Pada masa pemerintahan al-Muktasim Khalifah Abbasiyah beliau sempat dipenjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa al-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama Salaf*, h. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* h. 137.

Qur'an adalah makhluk, beliau dibebaskan pada masa Khalifah al-Mutawakkil.

Imam Ahmad bin Hanbal wafat di Bagdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah al-Wathiq. Sepeninggalan beliau, mazhab Hanabilah berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut<sup>43</sup>.

#### 2. Keluarga Imam Ahmad bin Hambal

Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn Auf ibn Qasath ibn Mazin ibn Syaiban ibn Dzahl ibn Tsa'labah ibn Ukabah ibn Sha'd ibn Ali ibn Bakar ibn Wa'il ibn Qhasith ibn Hanab ibn Qushay ibn Da'mi ibn Judailah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nazzar ibn Ma'ad ibn Adnan<sup>44</sup>. Ibunya bernama Hindun al-Syaibany. Nama putranya, Shalih bin Imam Ahmad bin Hanbal, putra kedua adalah Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, kepponakannya adalah Hanbal b in Ishaq.

#### 3. Pendidikanya

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* alih bahasa oleh Masykur (Jakarta: Lenteta, 2001), h. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama Salaf*, h. 383.

Kota Bagdad merupakan kota besar dan ramai, juga merupaka pusat ilmu pengetahuan dan satu-satunya kota yang sudah maju dan kota para terpelajar. Oleh sebab itu, Imam Hanb ali pertama kali belajar ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya, k epada para guru dan para ulama di Bagdad. Imam Ahmad bin Hanbal sejak kecil telah kelihatan sangat cinta kepada ilmu dan sangat rajin menuntutnya. Ia terus-menerus dan tidak jemu menuntut ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada kesempatan untuk memikirkan mata pencahariannya.

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha islam. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dan budi pekerti yang tinggi. Ahmad bin Hanbal terkenal wara', zuhud, amanah dan sangat kuat berpegang kepada yang hak. Ia menghafal Al-Qur'an dan mempelajari bahasa<sup>45</sup>.

#### 4. Metodologi Istimbat Hukum

Prinsip dasar kaidah istibat hukum mazhab Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Menghafal nash Al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad
- b. Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,* h. 138-139.

- c. Hadits mursal dan hadits dha'if
- d. Fatwa para sahabat Nabi SAW
- e. Qiyas

Berikut ini penulis akan uraikan tentang penggunaan dalil dan istimbat hukum Imam Ahmad bin Hanbal:

- a. Mengambil nash Al-Qur'an atau Sunnah Nabi SAW. Jika beliau menemukan nash dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mau melirik yang lainnya
- b. Fatwa para sahab Nabi SAW. Apa bila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan mereka.
- c. Fatwa pada sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan diantara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash Al-Qur'an dan Sunnah.
- d. Hadits mursal dan hadits dha'if

Apabila Imam Ahnad tidak mendapatkan dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisikan, maka beliau menetapkan hadits mursal dan hadits dha'if. Yang dimaksud dengan hadits dha'if oleh Imam Ahmad adalah karena ia membagi hadits dalam dua kelompok: shahih dan dha'if, bukan kepada shahih hasan dan dha'if seperti kebanyakan ulama yang lain.

#### e. Qiyas

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash, baik Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadits dha'if dan mursal, maka Imam Ahmad dalam menetapkan hukum menggunakan qiyas. Kadang-kadang Imam Ahmad pun menggunakan al-mashlahah al-mursal terutama dalam bidang siyasah. Sebagai contoh, Imam Ahmad pernah menetapkan hukum ta'zir terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hukum had yang lebih berat terdapat orang yang minum khamar pada siang hari di bulan Ramahadhan. Cara tersebut banyak diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Begitu pula

dengan istihsan, istishab dan sad al-zara'i, sekalipun Imam Ahmad itu sangat jarang menggunakan dalam menetapkan hukum<sup>46</sup>.

#### 5. Guru dan Murid-muridnya

- 1. Adapun guru-guru beliau antara lain, adalah:
  - a. Abu Yusuf al-Qadhi (ilmu fiqh)
  - b. Imam Syafi'i (figh)
  - c. Sufyan ibn 'Uyainah (hadits)
  - d. Ibrahim ibn Sa'ad (hadits)
  - e. Yahya ibn Qhaththan (hadits)<sup>47</sup>
  - Husyaim ibn Bisy
  - g. Abdurrazak ibn Humman (ahli hadits dari Yaman)
  - h. Imair ibn Abdullah ibn Khalid
  - Abdurrahman ibn Mahdi
  - Abu Bakar ibn Iyasy<sup>48</sup>
- 2. Murid-muridnya

Murid-murid beliau antara lain, ialah:

a. Shaleh dan Abdillah (anak kandung Imam Ahmad)

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* h. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Muhammad Syaltut, *Fiqh Tujuh Mazhab* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), h. 19.

- b. Hanbal ibn Ishaq
- c. Al-Hasan ibn ash-Shabbah al-Bazzar
- d. Muhammad ibn Ubaidillah al-Munadi
- e. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
- f. Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi
- g. Abu Zur'ah
- h. Abu Hatim ar-Raziyan
- i. Abu Dawud as-Sijiatani
- j. Ibnu Qudamah
- k. Ibnu Qayyim
- 1. Saleh (w. 226 H)
- m. Abdullah ibn Ahmad (w. 290)
- n. Abu Bakar al-Asram (w. 261)
- o. Abdul Malik al-Marwazi (w. 275)

Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Abi al-Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy<sup>49</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*h. 145.

#### **BAB IV**

# ANANLISIS KOMPARATIF ANTARA FIQH SYAFI'I DAN FIQH HANBALI TENTANG FARDHU KIFAYAH ATAS JENAZAH JANIN

- A. Pelaksanaan Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah Janin Yang Gugur Antar Fiqh Syafi'i dan Fiqh Hanbali
  - 1. Pendapat Figh Syafi'i Beserta Dalil-Dalilnya

Setelah dipaparkan secara umum tentang pelaksanaan fardhu kifayah terhadap jenazah janin yang gugur pada bab sebelumnya dan menunjukkan perbedaan yang medasar tentang pelaksanaan fardhu kifayah janin tersebu. Maka penulis akan lebih merinci tentang pelaksanaan fardhu kifayah janin yang gugur dan macam-macam fardhu kifayah yang diwajibkan

terhadap jenazah janin tersebut yang pertama menurut fiqh Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm*:

Artinya: "Bayi yang keguguran dimandikan, dikafani dan dishalatkan terhadapnya jika bayi tersebut ada tanda-tanda hidup, dan jika tidak ada tanda-tanda hidup dimandikan, dikafani dan dan dikuburkan, dan ia berkata: sobekan kain cukup untuk membalut sebagai kafannya<sup>50</sup>.

Didalam kitab *Al-Hawi al-Kabir* yang ditulis Imam Mawardi yang bermazhab Syafi'i dipaparkan pendapat Imam Syafi'i tentang fardhu kifayah jenazah janin yang gugur yang tidak berbeda dengan kitab *Al Umm*. Akan tetapi, dalam kitab yang kedua ini lebih luas keterangannya yaitu sebagai berikut:

Artinya: Imam Syafi'i RA. Berpendapat "bayi yang keguguran apabila didapati tanda-tanda hidup maka bayi tersebut dishalatkan dan dimandikan, dan jika tidak didapati tanda-tanda hidup bayi tersebut dimandikan dan dikafani, dan dikuburkan dan memadailah sobekan kain untuk kafannya bayi yang keguguran tersebut<sup>51</sup>.

.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Al-imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i,*Al Umm* (Berut-Libanon ilmiahi: Darr al-Kutub tth.), h.445.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Al Mawardi, h. 30.

Dari pernyataan Imam Syafi'i diatas dapatlah dipahami berlakunya fardhu kifayah (memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan) terhadap bayi yang keguguran apabila setelah lahir bayi tersebut didapati tanda-tanda hidup, dan sebaliknya bayi yang lahir dari perut ibunya yang sudah cukup empat bulan dalam kandungan ibunya akan tetapi tidak didapati tanda-tanda hidup, maka tidak wajib semua fardhu kifayah terhadap bayi yang keguguran tersebut<sup>52</sup>.

Ini berdasarkan Hadits riwayat Jabir bin Abdullah:

Artinya: Mengkhabarkan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mengkhabarkan kepada kami Robi' bin Bazr, mengkhabarkan kepada kami Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Nabi SAW bersabda,:Apabila bayi yang keguguran ada tanda-tanda hidup terhadapnya maka dishalatkan dan diwarisi (HR. Ibnu Majah)<sup>53</sup>.

Berkata Imam Mawardi dari kalamgan Imam Syafi'i di atas bayi yang keguguran terbagi kepada dua keadaan:

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> *Ihid* h 31

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qazwainy, h. 478.

- 1. Didapati tanda-tanda hidup setelah lahir
- 2. Lahir sudah meninggal<sup>54</sup>

Maka jika didapati tanda-tanda hidup setelah lahir maka jenazah bayi tersebut dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan. Dan ini juga pendapat para fuqaha<sup>55</sup>.

Adapun bayi yang keguguran setelah lahir tidak didapati tanda-tanda bergerak atau teriak yang tidak ada tanda hidup setelah lahir maka baginya dua kelakuan:

- a. Bahwa bayi yang keguguran itu belum sampai empat bulan dalam kandungan belum ditiupkan ruh padahnya, maka terhadapnya tidak ada perbedaan dikalangan mazhab, bayi tersebut tidak dimandikan dan tidak dishalatkan bahkan memadailah dibalut dengan kain dan dikubur<sup>56</sup>.
- b. Bahwa bayi yang keguguran sudah sampai masa Allah SWT meniupkan ruh padanya dan yang demikian itu adalah empat bulan.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Al Mawardi, h. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> *Ibid,* h. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> *Ibid,* h. 36.

Berdasarkan uraian di atas ketegasan pendapat fiqh Syafi'i tidak wajib fardhu kifayah bagi bayi yang keguguran apabila tidak ada tanda-tanda hidup bagi bayi tersebut.

#### 2. Pendapat Fiqh Hanbali Beserta Dalil-Dalilnya

Menurut pendapat yang dipegang Ahmad bin Hanbal fardhu kifayah berlaku terhadap bayi yang keguguran apabila bayi tersebut berumur empat bulan atau lebih sebagai mana yang dituliskan dalam kitab Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yaitu sebagai berikut:

السقط اتى عليه اربعة اشهر غسل ويصلي عليه <sup>57</sup> لما روي المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه رواه أبوداود ولأنه ميت مسلم أشبه المستهل ودليل أنه ميت: ماروي ابن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه قال: ان خلق احدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة اربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا فينفغ فيه الروح, متفق عليه, ومن كان فيه روح ثم خرجت فهوميت.

Artinya: Bayi yang keguguran apabila telah sampai empat bulan ia dimandikan dan dishalatkan terhadap bayi tersebut, sebagaimana diriwayatkan dari Mugirah bin Su'bah bahwa Nabi SWT bersabda: bayi yang

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Ibnu Qudamah, h. 253.

keguguran dishalatkan terhadapnya, HR. Abu Daud. Dan karena bahwasanya muslim menyamakannya yang didapati tanda hidup, dan dalil bahwasanya bayi itu mayit, Hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda: Sesungguhnya diciptakan salah satu kamu didalam perut ibunya selama empat puluh hari segumpal air, kemudian empat puluh hari segumpal darah, kemudian empat puluh hari segumpal daging, kemudian didatangkan kepadanya seorang malaikat maka ditiupkan pada ruh, HR. Sepakat Bukhari dan Muslim. Dan bayi sudah ditiupkan padanya ruh apabila keguguran maka bayi itu adalah mayit.

Dari kutipan di atas maka dapatlah dipahami pendapat Ahmad bin Hanbal terhadap bayi yang keguguran ia dimandikan dan dishalatkan jika sudah berumur empat bulan dalam kandungan tanpa ada melihat tandatanda hidup setelah lahirnya.

Pendapat ini berdasarkan Hadits riwayat Syu'bah di bawah ini:

حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن ينس عن زيبيد بن جبير عن ابيه عن مغيره بن شعبه وأحسب أن أهل زياد أخبرونى أنه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الركيب يسير خلف الجنازة والماشى يمشى خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسر ها قرينا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة(رواه أبوداود)

Artnya: Mengkhabarkan kepada kami Wahab bin Baqiyah dari Khalid dari yunus dari Zubaid bin Jubair dari ayahnya dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, bahwa ahli ziyad menceritakan keapadaku bahwa ia menghadap Nabi SAW, dan Nabi bersabda: orang yang mengenderai, berjalan dibelakang jenazah, dan orang yang berjalan baik berjalan dibelakangnya dan depannya dan dari kananserta kirinya secara dekat darinya, dan anak

bayi yang keguguran dishalatkan atasnya dan dido'akan terhadap dua orang tuanya dengan ampunan dan rahmad (HR. Abu Daud)<sup>58</sup>.

Dari pendapat dan dalil yang dipakai Imam Ahmad bin Hanbal di atas maka dapatlah kita pahami bahwasanya bayi yang keguguran dibawah empat bulan tidak wajib fardhu kifayah kepadanya, sedangkan bayi yang sudah berumur empat bulan atau lebih kepadanya wajib semua padanya fardhu kifayah yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan. Dan dari pendapat dan dalil yang dipakai Imam Ahmad di atas maka dapatlah kita ketahui bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sangat berpegang pada Hadits masa ditiupkan ruh yaitu empat bulan, yaitu dengan ditiupkan ruh kepada bayi maka semua hukum fardhu kifayah yang berlaku kepada orang dewasa belaku kepada bayi tersebut, dan dapat dilihat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal tidak melihat kondisi bayi tersebut setelah lahirnya baik tanda-tanda hidup maupun bentuk tubuh bayi itu apakah sempurna atau tidak? Karena sudah ada Hadits yang shahih menyatakan Hadits ditiupkan ruh.

#### B. Munaqsyah al-Adillah Fiqh Syafi'i

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Al Hafiz Ab Daud Sulaiman bin Asy'a sts As Sajstany, *Sunan Abi Daud* (tt: Darr al Fikr, th) , h. 152.

Dalam *munaqasyah* ini dapat dilihat alasan yang paling kuat antara yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai peksanaan fardhu kifayah jenazah janin:

Pertama menurut fiqh Syafi'i dalam kitabnya Al Umm:

Artinya: "Bayi yang keguguran dimandikan, dikafani terhadapnya, jika bayi tersebut ada tanda-tanda hidup, dan jika tidak ada tanda-tanda hidup dimandikan, dikafani dan dan dikuburkan, dan ia berkata: sobekan kain cukup untuk membalut sebagai kafannya<sup>59</sup>.

Didalam kitab *Al-Hawi al-Kabir* yang ditulis Imam Mawardi yang bermazhab Syafi'i dipaparkan pendapat Imam Syafi'i tentang fardhu kifayah jenazah janin yang gugur yang tidak berbeda dengan kitab *Al Umm*. Akan tetapi, dalam kitab yang kedua ini lebih luas keterangannya yaitu sebagai berikut:

Artinya: Imam Syafi'i RA. Berpendapat "bayi yang keguguran apabila didapati tanda-tanda hidup maka bayi tersebut dishalatkan dan dimandikan, dan jika tidak didapati tanda-tanda hidup bayi tersebut dimandikan dan

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Al-imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i h. 445.

dikafani, dan dikuburkan dan memadailah sobekan kain untuk kafannya bayi yang keguguran tersebut<sup>6</sup>.

Dari pernyataan Imam Syafi'i diatas dapatlah dipahami berlakunya fardhu kifayah (memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan) terhadap bayi yang keguguran apabila setelah lahir bayi tersebut didapati tanda-tanda hidup, dan sebaliknya bayi yang lahir dari perut ibunya yang sudah cukup empat bulan dalam kandungan ibunya akan tetapi tidak didapati tanda-tanda hidup, maka tidak wajib semua fardhu kifayah terhadap bayi yang keguguran tersebut<sup>61</sup>.

Ini berdasarkan Hadits riwayat Jabir bin Abdullah:

حدثنا هشام بن عمار, حدثنا الربيع بذر, حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبدالله قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا استهل الصبي صلي عليه وورث (رواه ابن ماجه)

Artinya: Mengkhabarkan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mengkhabarkan kepada kami Robi' bin Bazr, mengkhabarkan kepada kami Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Nabi SAW bersabda,:Apabila

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Al Mawardi, h. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> *Ibid,* h. 31.

bayi yang keguguran ada tanda-tanda hidup terhadapnya maka dishalatkan dan diwarisi (HR. Ibnu Majah)<sup>62</sup>.

Berkata Imam Mawardi dari kalangan Imam Syafi'i di atas bayi yang keguguran terbagi kepada dua keadaan:

- 1. Didapati tanda-tanda hidup setelah lahir
- 2. Lahir sudah meninggal<sup>63</sup>

Maka jika didapati tanda-tanda hidup setelah lahir maka jenazah bayi tersebut dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan. Dan ini juga pendapat para fugaha<sup>64</sup>.

Adapun bayi yang keguguran setelah lahir tidak didapati tanda-tanda bergerak atau teriak yang tidak ada tanda hidup setelah lahir maka baginya dua kelakuan:

a. Bahwa bayi yang keguguran itu belum sampai empat bulan dalam kandungan belum ditiupkan ruh padahnya, maka terhadapnya tidak ada perbedaan dikalangan mazhab, bayi tersebut tidak

 $<sup>^{62}</sup>$  Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qazwainy, h. 478.  $^{63} \rm{Al}$  Mawardi, h. 33.  $^{64}$   $\it{lbid},$  h. 35.

dimandikan dan tidak dishalatkan bahkan memadailah dibalut dengan kain dan dikubur<sup>65</sup>.

b. Bahwa bayi yang keguguran sudah sampai masa Allah SWT meniupkan ruh padanya dan yang demikian itu adalah empat bulan. Sebagaimana Hadits di bawah ini:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم و هو الصادق المصدوق: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذالك ثم يكون مضغة مثل ذالك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويوْمربربع كلمات: بكتب رزقه واجله وعمله وشقي أوسعيد فوالله الذي لااله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى مايكون بينه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى مايكون بينه بعمل اهل النار حتى مايكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الخارى و مسلم)66

Artinya: "Dari Abi Abd. Rahman Abdillah bin Mas'ud RA, berkata: Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, diciptakan salah seorang kamu didalam perut ibunya selama empat puluh hari segumpal air kemudian selama empat puluh hari segumpal darah kemudian empat puluh hari segumpal daging, kemudian didatangkan kepadanya seorang malaikat maka

66 Imam Nawawi, Arba' Inunnawiyah, (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2007), h. 7

<sup>65</sup> *Ihid* h 36

ditiupkan padanya ruh, dan dicatatkan ajalnya dan amalnya bahwa dia celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang dari kamu akan melakukan amal penghuni surga, sehingga tidak ada di antara dia dan surga melainkan satu hesta, maka menang yang tercatat, sehingga dia berbuat perbuatan penghuni neraka, kemudian dia masuk kedalamnya. Dan sehingga tidak ada dia melainkan satu hasta maka yang menang yang tercatat, sehingga dia melakukan amal penghuni surga, kemudian dia masuk kedalamnya." (HR. Muslim).

Berdasarkan uraian di atas ketegasan pendapat fiqh Syafi'i tidak wajib fardhu kifayah bagi bayi yang keguguran apabila tidak ada tanda-tanda hidup bagi bayi tersebut.

#### C. Munaqhosah Adillah Fiqh Hanbali

Menurut pendapat yang dipegang Ahmad bin Hanbal fardhu kifayah berlaku terhadap bayi yang keguguran apabila bayi tersebut berumur empat bulan atau lebih sebagai mana yang dituliskan dalam kitab Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yaitu sebagai berikut:

السقط اتى عليه اربعة اشهر غسل ويصلي عليه <sup>67</sup> لما روي المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه رواه أبوداود ولأنه ميت مسلم أشبه المستهل ودليل أنه ميت: ماروي ابن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه قال: ان خلق احدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة اربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Ibnu Qudamah, h. 253.

.

Artinya: Bayi yang keguguran apabila telah sampai empat bulan ia dimandikan dan dishalatkan terhadap bayi tersebut, sebagaimana diriwayatkan dari Mugirah bin Su'bah bahwa Nabi SWT bersabda: bayi yang keguguran dishalatkan terhadapnya, HR. Abu Daud. Dan karena bahwasanya muslim menyamakannya yang didapati tanda hidup, dan dalil bahwasanya bayi itu mayit, Hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda: Sesungguhnya diciptakan salah satu kamu didalam perut ibunya selama empat puluh hari segumpal air, kemudian empat puluh hari segumpal darah, kemudian empat puluh hari segumpal daging, kemudian didatangkan kepadanya seorang malaikat maka ditiupkan pada ruh, HR. Sepakat Bukhari dan Muslim. Dan bayi sudah ditiupkan padanya ruh apabila keguguran maka bayi itu adalah mayit.

Dari kutipan di atas maka dapatlah dipahami pendapat Ahmad bin Hanbal terhadap bayi yang keguguran ia dimandikan dan dishalatkan jika sudah berumur empat bulan dalam kandungan tanpa ada melihat tandatanda hidup setelah lahirnya.

Pendapat ini berdasarkan Hadits riwayat Syu'bah di bawah ini:

حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن ينس عن زيبيد بن جبير عن ابيه عن مغيره بن شعبه وأحسب أن أهل زياد أخبرونى أنه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الركيب يسير خلف الجنازة والماشى يمشى خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسر ها قرينا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة

والرحمة (رواه أبوداود )68

Artnya: Mengkhabarkan kepada kami Wahab bin Baqiyah dari Khalid dari yunus dari Zubaid bin Jubair dari ayahnya dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, bahwa ahli ziyad menceritakan keapadaku bahwa ia menghadap Nabi SAW, dan Nabi bersabda: orang yang mengenderai, berjalan dibelakang jenazah, dan orang yang berjalan baik berjalan dibelakangnya dan depannya dan dari kananserta kirinya secara dekat darinya, dan anak bayi yang keguguran dishalatkan atasnya dan dido'akan terhadap dua orang tuanya dengan ampunan dan rahmad (HR. Abu Daud).

Dari pendapat dan dalil yang dipakai Imam Ahmad bin Hanbal di atas maka dapatlah kita pahami bahwasanya bayi yang keguguran dibawah empat bulan tidak wajib fardhu kifayah kepadanya, sedangkan bayi yang sudah berumur empat bulan atau lebih kepadanya wajib semua padanya fardhu kifayah yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan. Dan dari pendapat dan dalil yang dipakai Imam Ahmad di atas maka dapatlah kita ketahui bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sangat berpegang pada Hadits masa ditiupkan ruh yaitu empat bulan, yaitu dengan ditiupkan ruh kepada

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Al Hafiz Abi Daud Sulaiman bin Asy'a sts As Sajtany, h. 152.

bayi maka semua hukum fardhu kifayah yang berlaku kepada orang dewasa belaku kepada bayi tersebut, dan dapat dilihat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal tidak melihat kondisi bayi tersebut setelah lahirnya baik tanda-tanda hidup maupun bentuk tubuh bayi itu apakah sempurna atau tidak? Karena sudah ada Hadits yang shahih menyatakan Hadits ditiupkan ruh.

#### D. Pendapat Paling Kuat (Qaul Rajih)

Setelah dipaparkan penjelasan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang pelaksanaan fardhu kifayah terhadap jenazah janin, maka penulis lebih cenderung memilih pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Ahmad bin Hanbal adalah memakai dalil yang dipakai adalah Hadist Nabi SAW. Dan Imam Ahmad bin Hanbal sudah menetapkan hukumnya dari Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. ini menunjukkan bahwah Imam Ahmad bin Hanbal sangat hati-hati dalam menggunakan Hadits sebagai sumber hukum.

Memang pendapat kedua Imam mazhab di atas adalah sama-sama kuat dan dapat diamalkan salah satu dari pendapat masing-masing akan tetapi jika memilih terkuat, maka peneliti mengikuti pedapat Imam Ahmad bin Hanbal dengan alasan yang pertama: bahwa Imam Ahmad bin Hanbal

menetapkan hukum fardhu kifayah jenazah janin sangat hati-hati yaitu dengan dalil yang kuat yaitu Hadits yang shahih, dan alasan yang kedu yaitu: dengan potongan ayat Al-Qur'an ان خلق احدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة الله الله ملكا فينفغ فيه الروح اربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا فينفغ فيه الروح

Sesungguhnya diciptakan salah satu kamu didalam perut ibunya selama empat puluh hari segumpal air, kemudian empat puluh hari segumpal darah, kemudian empat puluh hari segumpal daging, kemudian didatangkan kepadanya seorang malaikat maka ditiupkan pada ruh.

sesuailah bahwa beliau seorang ahli Hadits dan masalah inilah dapat dilihat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal lebih hati-hati dibandingkan dengan Imam Syafi'i yang sudah mashur dengan sebutan *Ihtiyatnya* dalam menetapkan hukum. Tentu itu semua tidak mengurangi rasa hormat dan kagum penulis kepada Imam Syafi'i. Pertimbangan ini berdasarkan munagasyah dan penalaran penulis.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan pelaksanaan fardhu kifayah terhadap jenazah janin. Dalam pembahasan ini, menurut Fiqh Syafi'i dan Fiqh Hanbali.

Menurut Fiqh Syafi'i, yaitu pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm: Bayi yang keguguran dimandikan, dikafani terhadapnya, jika bayi tersebut ada tanda-tanda hidup, dan jika tidak ada tanda-tanda hidup dimandikan, dikafani dan dan dikuburkan, dan ia berkata: sobekan kain cukup untuk membalut sebagai kafannya. dalam kitab Al-Hawi al-Kabir karya Imam Al-Mawardi juga sependapat dengan pediri mazhab beliau yaitu Imam Syafi'i yang mana sudah dipaparkan diatas. Pendapat ini berdasarkan Hadits riwayat Jabir bin Abdullah tentang "Apabila bayi yang keguguran ada tanda-tanda hidup terhadapnya maka dishalatkan dan diwarisi". Yang mana Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Pendapat yang kedua adalah Figh Hanbali, yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yaitu: "Bayi yang keguguran apabila telah sampai empat bulan ia dimandikan dan dishalatkan terhadap bayi tersebut". Imam Ahamd bin beralasan sebagaimana diriwayatkan dari mugirah bin su'bah bahwa nabi swt bersabda: bayi yang keguguran dishalatkan terhadapnya, hr. Abu daud. Dan karena bahwasanya muslim menyamakannya yang didapati tanda hidup, dan dalil bahwasanya bayi itu mayit, hadits yang diriwayatkan ibnu mas'ud dari nabi saw bahwasanya nabi bersabda: sesungguhnya diciptakan salah satu kamu didalam perut ibunya selama empat puluh hari segumpal air, kemudian empat puluh hari segumpal darah, kemudian empat puluh hari segumpal daging, kemudian didatangkan kepadanya seorang malaikat maka ditiupkan pada ruh, hr. Sepakat bukhari dan muslim. Dan bayi sudah ditiupkan padanya ruh apabila keguguran maka bayi itu adalah mayit.

Dalam munaqasyah Adillah ini dapat dilihat alasan yang paling kuat antara yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai peksanaan fardhu kifayah jenazah janin. Setelah munaqasah Adillah ini, maka kita ketahuilah dari pendapat yang dua ini mana yang paling kuat pendapatnya atau dalilnya yang dipakai mereka.

Pendapat yang paling kuat (qaul rajih) Setelah dipaparkan penjelasan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang pelaksanaan fardhu kifayah terhadap jenazah janin, maka penulis lebih cenderung memilih pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Ahmad bin Hanbal adalah memakai dalil yang dipakai adalah Hadist Nabi SAW. Dan Imam Ahmad bin Hanbal sudah menetapkan hukumnya dari Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. ini menunjukkan bahwah Imam Ahmad bin Hanbal sangat hati-hati dalam menggunakan Hadits sebagai sumber hukum.

Memang pendapat kedua Imam mazhab di atas adalah sama-sama kuat dan dapat diamalkan salah satu dari pendapat masing-masing akan tetapi jika memilih terkuat, maka peneliti mengikuti pedapat Imam Ahmad bin Hanbal dengan alasan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan hukum fardhu kifayah jenazah janin sangat hati-hati yaitu dengan dalil yang kuat yaitu Hadits yang shahih, sesuailah bahwa beliau seorang ahli Hadits dan masalah inilah dapat dilihat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal lebih hati-hati dibandingkan dengan Imam Syafi'i yang sudah mashur dengan sebutan Ihtiyatnya dalam menetapkan hukum. Tentu itu semua tidak mengurangi rasa

hormat dan kagum penulis kepada Imam Syafi'i. Pertimbangan ini berdasarkan munagasyah dan penalaran penulis.

#### B. Saran-sran

Untuk lebih lengkapnya penulis skripsi ini, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

- Kepada yang mengkaji hukum islam agar lebih mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
- Kepada masyarakat muslim supaya melaksanakan amal ibadah sesuai dengan aturan fiqh yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.
- 3. Dengan adanya perbedaan pendapat dan pengalaman oleh ulama fiqh terutama dalam pelaksanaan fardhu kifayah jenazah janin, marilah kita mempelajarinya dengan serius untuk meyakinkan mana yang terkuat dalilnya untuk dapat diaflikasikan kepada masyarakat awam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- M.Rifai', Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: CV. Toba Putra, 1978), Cet. ke-I.
- al Asqar Abdullah Sulaiman Muhammad , *Al wadhi Fi Ushul Fiqh Lilmubtadiin*, (tt: Darulnafascs. 2005). Cet ke-VI.
- Sabiq Sayyid . *Fiqh Sunnah*, ali bahasa oleh Asep Sobari, (Jakarta : Al-I'tisom, 2010), Cet. Ke-I, jilid II.
- Syaikh Ahmad Farid, 60 Geografi Ulama Salaf (Jakarta:Pustaka Al Kautsar, 2007)
- Mughniyah Muhammad Jawad , *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Masykur, (Jakarta: Lentera, 2001), Cet. Ke-XXIII.
- Ayyub Hasan Syaikh , *Fiqih Ibadah*, alih bahasa oleh Abul Rosyad Siddiq, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2004), Cet. Ke-1.
- Asy-Syaukani Al Imam , *Mukhtashar Nailul Authar*, alih bahasa oleh Amir Hamzah dkk, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-I, Jilid II.
- At-Tirmizi Isya Abu, Sunan Tirmizi, (tt, Darr al Fikr,th), jilid III.
- Al-Hafif Rusydi Ibnu, Terjemahan Bidayatul Muztahid, Jilid I.
- Al-zajairi Abdurrahman, kitab fiqh 'Alal Mazahibil 'Arba'ah, juz I.

Asy-Syafi'i Idris bin Muhammad Abdillah Abi Al-imam, *Al Umm*, (Berut-Libanon ilmiah: Darr al-Kutub tth.) Jilid I.

Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Libanon: Dar al-Kutub ilmiah,1994), cet ke I, jilid III.

Qudamah Ibnu, *Al Mughni*, *ahali bahasa oleh Amir Hamsah*,

(Jakarta:Pustaka Azzam,2007),Cet ke-I, Jilid III.

Qudamah Ibnu, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal,* (tt. Al-Maktabal Islami, Berut), Jilid I.

Maradingin, Diktat Pengantar Perbanding Mazhab, h.28-32.

http:// kolesiskripsi,bloq.co.id/2010/04/hukum-hukum fardhuki-fayah-janin-yang.htm?m=1.